



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG  
DENGAN  
KENNY HANDRIYANTO – TENAGA AHLI BARISTA

Nomor : W15.PAS.PAS.15.SM.07.02 - 2101

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (11 Mei 2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUPRIANTO, S.St

: PLT Kepala Bapas Kelas I Malang, bertindak untuk atas nama Bapas Kelas I Malang yang berkedudukan di Jl. Barito Nomor 1 Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. KENNY HANDRIYANTO

: Tenaga Ahli Barista, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Memerlukan Kolaborasi dalam pembimbingan klien pemasyarakatan ;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Penyelenggara perekonomian Barista melalui Kedai Ramah Djawa yang melaksanakan fungsi ekonomi.

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan penyelenggaraan bimbingan kemandirian klien dari PIHAK KEDUA

PASAL 2

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

## RUANG LINGKUP

Pihak Pertama dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas bekerjasama dengan Pihak Kedua dalam lingkup Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS), demikian juga Pihak kedua dengan ini bersepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan klien pemasyarakatan berupa penyelenggaraan kegiatan bimbingan kemandirian bagi Klien pemasyarakatan.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kegiatan yang termaktup dalam pasal 1 akan dilaksanakan pada tahun pertama dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

## PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

## PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

##### Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Nama : Kantor Bapas Kelas I Malang  
Alamat : Jl. Barito Nomor 1 Malang  
Email : [malang\\_bapas@yahoo.co.id](mailto:malang_bapas@yahoo.co.id)  
Telp : (0341) 491131

##### Tenaga Ahli Barista

Nama : KENNY HANDRIYANTO  
Alamat : Puri Cempaka Putih 2 Blok AP 9A, Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Malang  
Email : [kenhandriyanto@gmail.com](mailto:kenhandriyanto@gmail.com)  
Telp : 085855251666

#### PASAL 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Tenaga Ahli Barista



PIHAK KESATU  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG



PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA